



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bahriansyah als. Ancah bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /10 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mendawai V No. 83, Kelurahan Palangka,
: Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohana, S.H. dan Dani, S.H. beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 073, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa BAHRIANSYAH als. ANCAH Bin RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu 1,19 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BAHRIANSYAH als. ANCAH Bin RUSDI bersama dengan saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN (dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Bengkel Motor Grate Full di jalan Bali No. 33, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 terdakwa menghubungi orang yang bernama JON (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut, lalu JON memberikan alamat kepada terdakwa dimana sabu tersebut bisa diambil, yaitu di jalan M.H. Thamrin, selanjutnya terdakwa menuju jalan M.H. Thamrin dimana sabu tersebut diletakkan oleh JON, setelah terdakwa sampai dimana sabu tersebut diletakkan oleh JON, maka terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 terdakwa membawa sabu tersebut ke Bengkel Motor Grate Full milik saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN dan membaginya menjadi 12 (dua belas paket), tidak lama kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN memakai 1 (satu) paket sabu, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- per paketnya dan 8 (delapan) paket terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Millions, setelah saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN menerima 2 (dua) paket sabu langsung disimpan di dalam dompet saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib. beberapa saat setelah terdakwa dan saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN selesai memakai sabu, anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya mendatangi bengkel saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN dan ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buat bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buat bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian No.LHU.098.K. 05.16.24.0525 tanggal 19 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm, Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 102/10848/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 1,19 gram dan 0,14 gram;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua

Bahwa terdakwa BAHRIANSYAH als. ANCAH Bin RUSDI bersama dengan saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN (dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 wib. atau setidak-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Bengkel Motor Grate Full di jalan Bali No. 33, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu antara lain:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dari orang yang bernama JON (DPO), selanjutnya terdakwa menuju jalan M.H. Thamrin dimana sabu tersebut diletakkan oleh JON, setelah terdakwa sampai dimana sabu tersebut diletakkan oleh JON, maka terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 terdakwa membawa sabu tersebut ke Bengkel Motor Grate Full milik saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN dan membaginya menjadi 12 (dua belas paket), tidak lama kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa dan saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN memakai 1 (satu) paket sabu, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN untuk dijual dan 8 (delapan) paket terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Millions, setelah saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN menerima 2 (dua) paket sabu langsung disimpan di dalam dompet saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib. anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya mendatangi bengkel saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik saksi JASTAN Als. IJAS Bin SAM'UN;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian No.LHU.098.K.05. 16.24.0525 tanggal 19 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm, Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 102/10848/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 1,19 gram dan 0,14 gram.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. **Subiyanto Hery Widodo, S.H. Bin (Alm) H. Samadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri seperti yang menjadi target operasi berada di Bengkel Motor Grate Full di jalan Bali No. 33, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan langsung mendatangi bengkel tersebut dan melihat ada Terdakwa bersama dengan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan saat dilakukan pengeledahan Bengkel Motor Grate Full ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diinterogasi, 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi Subiyanto Hery Widodo, S.H. Bin (Alm) H. Samadi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri seperti yang menjadi target operasi berada di Bengkel Motor Grate Full di jalan Bali No. 33, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Subiyanto Hery Widodo, S.H. Bin (Alm) H. Samadi langsung mendatangi bengkel tersebut dan melihat ada Terdakwa bersama dengan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan saat dilakukan penggeledahan Bengkel Motor Grate Full ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Jastan Als. Ijas Bin Sam'un**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa membawa sabu tersebut ke Bengkel Motor Grate Full milik Saksi dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket, tidak lama kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi memakai 1 (satu) paket sabu, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 8 (delapan) paket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Millions, setelah Saksi menerima 2 (dua) paket sabu langsung disimpan di dalam dompet Saksi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB beberapa saat setelah Saksi dan Terdakwa selesai memakai sabu, anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya mendatangi bengkel Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian No.LHU.098.K. 05.16.24.0525 tanggal 19 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm, Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya adalah hasil pemeriksaan kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10848/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 1,19 gram dan 0,14 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi orang yang bernama Jon (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut, lalu Jon (DPO) memberikan alamat kepada Terdakwa dimana sabu tersebut bisa diambil, yaitu di Jalan M.H. Thamrin. Lalu Terdakwa menuju Jalan M.H. Thamrin dimana sabu tersebut diletakkan oleh Jon (DPO), setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke Bengkel Motor Grate Full milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket, tidak lama kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un memakai 1 (satu) paket sabu, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya Terdakwa Rusdi memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 8 (delapan) paket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Millions,



- setelah Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un menerima 2 (dua) paket sabu langsung disimpan di dalam dompet Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un selesai memakai sabu, anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya mendatangi bengkel Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un. Lalu setelah itu anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un ke kantor Polresta Palangka Raya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) tahun dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) kotak rokok merk Millions;
3. 1 (satu) buah sendok sabu;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pak plastik klip;
6. 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL;
7. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru;
8. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Para Saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi orang yang bernama Jon (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut, lalu Jon (DPO) memberikan alamat kepada Terdakwa dimana sabu tersebut bisa diambil, yaitu di Jalan M.H. Thamrin. Lalu Terdakwa menuju Jalan M.H. Thamrin dimana sabu tersebut diletakkan oleh Jon (DPO), setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke Bengkel Motor Grate Full milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket, tidak lama kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un memakai 1 (satu) paket sabu, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 8 (delapan) paket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Millions, setelah Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un menerima 2 (dua) paket sabu langsung disimpan di dalam dompet Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un;
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un selesai memakai sabu, anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya mendatangi bengkel Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un. Lalu setelah itu anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un ke kantor Polresta Palangka Raya;

4. Bahwa terhadap kristal bening tersebut telah dilakukan pengujian yaitu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian No.LHU.098.K. 05.16.24.0525 tanggal 19 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm, Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
5. Bahwa terhadap kristal bening tersebut telah ditimbang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10848/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 1,19 gram dan 0,14 gram;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
7. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bahriansyah Als. Ancah Bin Rusdi ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas lengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga identitas Terdakwa telah bersesuaian antara yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan pemeriksaan Terdakwa pada persidangan. Oleh karena itu tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberi batasan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak kurang akal maupun tidak gila sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya. Hal ini terlihat dari Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim menilai bahwa secara jasmani dan rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **setiap orang** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai "perbuatan seseorang menyerahkan hak milik

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang atau perbuatan tertentu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mula perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi orang yang bernama Jon (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut, lalu Jon (DPO) memberikan alamat kepada Terdakwa dimana sabu tersebut bisa diambil, yaitu di Jalan M.H. Thamrin. Lalu Terdakwa menuju Jalan M.H. Thamrin dimana sabu tersebut diletakkan oleh Jon (DPO), setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke Bengkel Motor Grate Full milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket, tidak lama kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un memakai 1 (satu) paket sabu, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan 8 (delapan) paket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Millions, setelah Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un menerima 2 (dua) paket sabu langsung disimpan di dalam dompet Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un;

Menimbang bahwa sekira pukul 14.00 WIB beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un selesai memakai sabu, anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya mendatangi bengkel Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 8 (delapan) paket berisi kristal bening di dalam kotak rokok merk Millions, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) paket kristal bening di dalam dompet hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP VIVO warna abu-abu adalah milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un. Lalu setelah itu anggota dari Tim Res Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un ke kantor Polresta Palangka Raya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam berbuat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai **membeli dan menjual Narkotika jenis sabu**. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta persidangan pada pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Terdakwa **membeli** Narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi orang yang bernama Jon (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa **menjual** Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke Bengkel Motor Grate Full milik Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket, tidak lama kemudian ada yang membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un memakai 1 (satu) paket sabu, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Dengan demikian maka alternatif unsur yang terbukti adalah **membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;**

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa menjadi membeli dan menjual Narkotika jenis sabu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terdapat alat bukti surat yaitu Laporan Pengujian No.LHU.098.K. 05.16.24.0525 tanggal 19 Oktober 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm, Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya adalah hasil pemeriksaan kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka unsur yang terbukti adalah **membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dengan terbuktinya **"membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman";**

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa unsur perbuatan hukum materiil dan formil ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan peyeyanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan telah mengetahui resiko akan perbuatannya tersebut dan dari fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pekerjaan peredaran Narkotika yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Adapun alasan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dengan maksud agar mendapatkan keuntungan dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah mempunyai izin dan bukan untuk peruntukannya haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur percobaan dan sub unsur permufakatan jahat;

Menimbang bahwa percobaan dalam hukum pidana adalah suatu keadaan dimana suatu tindak pidana tidak selesai dilakukan disebabkan adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan si Pelaku sedangkan dalam perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti sebagai suatu tindak pidana yang telah selesai sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menaruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur keempat ini yaitu unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa adanya persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dengan orang yang bernama Jon (DPO) dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Jon (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut. Lalu Terdakwa juga membuat kesepakatan dengan Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dimana Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dibantu oleh Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un dan jika terjual Terdakwa membelikan makan untuk Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un, membelikan rokok, dan memberikan sebagian sabunya kepada Saksi Jastan Als. Ijas Bin Sam'un untuk dikonsumsi, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" telah terpenuhi dengan terbuktinya "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” terkhususnya pembuktian dalam perkara *a quo* telah memenuhi pembuktian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan alat bukti yang ada dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa adalah subjek hukum yang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Millions;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipakai kembali untuk mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak kepada generasi muda menjadi kecanduan narkotika dan merusak kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya. Diharapkan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa mengingat Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sehingga agar dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang, serta bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan harus berasaskan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bahriansyah Als. Ancah Bin Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Millions;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak TWS merk JBL;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);;**Dirampas untuk negara;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2025**, oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.** dan **Muhammad Affan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jumiati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Ananta Erwan A., S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumiati, S.H.